



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 06 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYIMPANAN PERALATAN DASAR
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyimpanan peralatan dasar penanggulangan bencana yang dihibahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diperlukan Tata Cara Penyimpanan Peralatan Dasar Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tata Cara Penyimpanan Peralatan Dasar Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2534, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Repubik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 557);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TATA CARA PENYIMPANAN PERALATAN DASAR PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala BNPB ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non-Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. Peralatan adalah benda yang digunakan untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan.

4. Peralatan Dasar Penanggulangan Bencana adalah segala bentuk alat yang dapat dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan, pertolongan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera sarana dan prasarana vital yang dicatat sebagai Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.
5. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
6. Pergudangan adalah segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian dan pemusnahan, serta pelaporan material dan peralatan agar kualitas dan kuantitas terjamin.
7. Operasional Pergudangan adalah proses pengelolaan gudang mulai dari penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengeluaran, sampai dengan pelaporan.
8. Gudang tertutup adalah gudang yang letaknya dalam sebuah bangunan tertutup, tidak bergerak, tidak untuk lalu lintas barang dan digunakan untuk penyimpanan barang.
9. Gudang terbuka terdiri dari *gudang terbuka tidak diolah* yaitu berupa suatu lapangan terbuka yang permukaannya hanya diratakan tanpa diperkeras dan *gudang terbuka diolah* yaitu berupa lapangan terbuka yang sudah diratakan dan diperkeras yang diperuntukkan bagi logistik yang tidak cepat terpengaruh oleh cuaca.
10. Penyimpanan adalah proses kegiatan menyimpan peralatan di dalam gudang dengan cara menempatkan peralatan yang diterima demi kepentingan manajemen stok.
11. Rak penyimpanan adalah rak yang digunakan untuk menyimpan bahan atau barang yang mempunyai ukuran yang kecil tetapi panjang. Sebagai contoh

misalnya untuk menyimpan pipa , besi plat dan lain sebagainya.

12. Kotak penyimpanan adalah kotak yang terbuat dari bahan kayu atau plastik yang digunakan untuk menyimpan peralatan atau barang-barang dalam bentuk dan ukuran yang relatif kecil.
13. Susunan atas rak adalah rak untuk menyimpan bahan atau peralatan di mana pada masing-masing rak di atasnya disusun papan-papan sebagai dasar meletakkan bahan dan peralatan.
14. Papan rak adalah rak yang terbuat dari kayu maupun besi. Jika menggunakan kerangka besi akan terdapat kemudahan untuk mengatur tinggi dan rendahnya masing-masing rak tersebut karena sudah disediakan beberapa alternatif ketinggian papan.
15. SDM Gudang adalah personil yang ditunjuk mengelola gudang meliputi manajer gudang, pengelola gudang, petugas administrasi gudang, juru hitung, teknisi, petugas keamanan dan petugas kebersihan.
16. Tenda Posko adalah peralatan rangkaian tenda yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang dirancang sebagai posko dan pos lapangan pada saat kondisi darurat.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Tata cara penyimpanan peralatan dasar PB dimaksudkan untuk mewujudkan tata teknis penyimpanan peralatan dasar PB yang baik, benar dan aman.
- (2) Tata cara penyimpanan peralatan dasar PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, dan terjaganya kuantitas serta kualitas peralatan dasar PB.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyimpanan peralatan dasar meliputi:

- a. jenis peralatan dasar PB;
- b. pengelolaan tempat penyimpanan; dan
- c. tata cara penyimpanan peralatan dasar PB.

BAB II

JENIS PERALATAN DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

(1) Pengelompokan peralatan dasar PB yaitu:

- a. tenda;
- b. peralatan komunikasi;
- c. peralatan perahu;
- d. peralatan kedaruratan/emergency; dan
- e. peralatan mesin.

(2) Pengelompokkan seperti pada ayat (1) di atas didasarkan pada sifat, dimensi, karakteristik, jenis dan teknik penyimpanan barang.

Pasal 5

Peralatan dasar penanggulangan bencana meliputi:

- a. perahu karet;
- b. perahu *polyethylene*;
- c. mesin perahu;
- d. tenda posko;
- e. tenda pengungsi;
- f. tenda keluarga;
- g. tenda sekolah;
- h. *velbed*;
- i. genset;
- j. *chainsaw*;
- k. *water treatment portable*;
- l. pompa air apung;
- m. *flexible tank*;

- n. radio *handy talky*;
- o. radio rig;
- p. radio *single side band (SSB)*;
- q. *light tower*;
- r. senter *high intensity discharge*; dan
- s. lampu *solar cell*.

BAB III PENGELOLAAN TEMPAT PENYIMPANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengelolaan penyimpanan peralatan dasar penanggulangan bencana meliputi:

- a. gudang penyimpanan;
- b. fasilitas gudang penyimpanan;
- c. sumber daya manusia;
- d. pengelolaan stok; dan
- e. dokumentasi.

Paragraf 1 Gudang Penyimpanan

Pasal 7

- (1) Syarat umum gudang penyimpanan peralatan dasar penanggulangan bencana terdiri atas lokasi, ukuran, perlengkapan gudang, standar suhu/kelembaban dan standar keamanan.
- (2) Lokasi gudang penyimpanan harus strategis, aman, area terbuka, mudah dicapai kendaraan besar, terbebas dari ancaman bencana
- (3) Ukuran gudang penyimpanan harus mampu menampung segala kebutuhan penyimpanan berbagai jenis peralatan dasar PB dan memiliki tata letak ruang yang baik serta bangunan yang kuat/kokoh.

- (4) Gudang penyimpanan harus memiliki persyaratan standar suhu kelembaban tidak lebih dari 60% dan standar kebersihan.
- (5) Gudang penyimpanan harus memenuhi standar alat dan prosedur keamanan.

Paragraf 2

Fasilitas Gudang Penyimpanan

Pasal 8

- (1) Fasilitas umum dalam gudang penyimpanan terdiri dari sumber listrik, generator listrik, pencahayaan yang cukup, *exhaust van* dan/atau pendingin (*air conditioner*) jika diperlukan.
- (2) Fasilitas yang berkaitan dengan keamanan dapat berupa perlengkapan keamaan individu, tanda pengaman, alarm, *closed-circuit television*, pemadam kebakaran.
- (3) Fasilitas yang berkaitan dengan pemindahan barang di gudang berupa troli, *handklift* dan/atau *forklift*, *pallet* dan rak, serta fasilitas komputer untuk mendukung pekerjaan administrasi.

Paragraf 3

Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Personil yang bekerja di gudang penyimpanan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang tata cara penyimpanan peralatan dasar yang baik, manajemen pergudangan, prosedur operasional, dan prosedur keamanan gudang.
- (2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan pengelolaan pergudangan.
- (3) Personil yang bekerja di gudang penyimpanan wajib menggunakan perlengkapan keselamatan kerja.

Paragraf 4
Pengelolaan Stok

Pasal 10

Aktivitas pengelolaan ketersediaan peralatan meliputi:

- a. pengecekan saat penerimaan peralatan;
- b. pengawasan ketersediaan;
- c. pengeluaran peralatan;
- d. pengepakan;
- e. transportasi; dan
- f. penghapusan.

Paragraf 5
Dokumentasi

Pasal 11

- (1) Dokumentasi terhadap setiap aktivitas penyimpanan berfungsi untuk:
 - a. menghindari terjadinya kekeliruan akibat banyaknya transaksi yang berjalan;
 - b. memandu kerja sehingga dapat memastikan tidak ada aktivitas yang terlewati; dan
 - c. meneliti jika terjadi ketidaksesuaian ketersediaan peralatan berupa selisih ketersediaan, hilang, atau kelebihan.
- (2) Bentuk dokumentasi pergudangan terdiri dari:
 - a. dokumentasi cetak (*paper base*) meliputi surat keluar masuk barang, kartu ketersediaan barang dan buku laporan; dan
 - b. dokumentasi elektronik meliputi aplikasi pergudangan dan *database* pergudangan.

Bagian kedua
Metode Penyimpanan

Pasal 12

- (1) Gudang tertutup digunakan untuk menyimpan peralatan yang memerlukan kondisi tertentu.
- (2) Gudang terbuka digunakan untuk menyimpan peralatan yang tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca, ukuran besar dan penyimpanan jangka pendek.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Kelompok Peralatan Perahu Karet

Pasal 13

Mekanisme penyimpanan peralatan perahu karet sebagai berikut :

- a. cuci perahu memakai sabun dan air tawar menggunakan selang untuk mengeluarkan pasir dan partikel lainnya;
- b. buka dan tutup lubang valve untuk mengeluarkan air dari dalam;
- c. kosongkan perahu dari semua air dan pasir dengan membuka drain plug lalu biarkan kering;
- d. kempiskan perahu, kemudian letakkan perahu di lantai;
- e. lipat perahu ke tengah hingga selebar transom;
- f. lipat bagian belakang samping perahu ketengah transom;
- g. lipat perahu dengan cara menggulung dari depan untuk membantu mengeluarkan udara dan pastikan semua katup berada diposisi terbuka; dan
- h. simpan perahu dan perlengkapannya pada rak penyimpanan bagian bawah.

Bagian Kedua
Kelompok Peralatan Perahu Polyethylene

Pasal 14

Mekanisme penyimpanan peralatan perahu polyethylene sebagai berikut:

- a. cuci perahu memakai sabun dan air tawar menggunakan selang untuk mengeluarkan pasir dan partikel lainnya;
- b. kosongkan perahu dari semua air dan pasir lalu biarkan kering; dan
- c. simpan perahu dengan posisi terbalik dan dengan cara ditumpuk maksimal tiga perahu.

Bagian Ketiga
Kelompok Peralatan Radio Komunikasi
Handy Talky, Rig, Single Side Band

Pasal 15

Mekanisme penyimpanan peralatan peralatan radio komunikasi sebagai berikut :

- a. matikan power radio komunikasi (*handy talky, rig, single side band*) dengan cara memutar tombol *power* kearah *off*;
- b. bersihkan dengan menggunakan lap kering seluruh badan radio;
- c. lepaskan antena radio dan baterai dari main body radio;
- d. gulung antenna *single side band* dan *rig* sebelum dimasukkan kedalam kardus penyimpanan;
- e. simpan radio ke dalam kardus dan letakkan di rak penyimpanan bagian atas;
- f. simpan antena dan baterai ke dalam kardus dan letakkan di dekat main body radio;
- g. hindarkan dari cahaya matahari langsung;
- h. *re-charge* kembali baterai setelah penyimpanan maksimal 15 (lima belas) hari; dan

- i. kosongkan daya baterai terlebih dahulu untuk penyimpanan baterai dalam waktu lama.

Bagian Keempat
Kelompok Peralatan Tenda dan Velbed

Paragraf 1
Peralatan Tenda

Pasal 16

Mekanisme penyimpanan tenda posko, tenda pengungsi dan tenda keluarga dilakukan dengan:

- a. cuci tenda dan matras dengan menggunakan air dan sabun kemudian dijemur agar kering;
- b. lipat tenda sesuai prosedur melipat pada buku petunjuk yang disertakan dan masukkan ke dalam peti secara rapi;
- c. kumpulkan dan pastikan kelengkapan jumlah tiang, konektor, webbing, tali sling, plafon dan sekat ruang untuk selanjutnya memasukkan ke dalam peti sesuai dengan nomor peti;
- d. kumpulkan ikat pasak dan palu menjadi satu ke dalam kantong yang tersedia dan dimasukkan ke dalam peti;
- e. kumpulkan dan ikat alas sponge tenda;
- f. letakkan peti di atas pallet atau alas yang tebal;
- g. letakkan kamper/kapur barus di dalam ruangan;
- h. simpan dalam gudang tertutup dengan berventilasi udara agar tidak lembab;
- i. jemur dan keringkan tenda setiap 3 bulan sekali agar tidak berjamur, kemudian lipat dan masukkan kembali ke dalam peti; dan
- j. jemur dan keringkan matras setiap 3 bulan sekali agar tidak berjamur, kemudian diikat kembali.

Paragraf 2

Velbed

Pasal 17

Mekanisme penyimpanan *velbed* dilakukan dengan:

- a. memeriksa kelengkapan *velbed*;
- b. mencuci *velbed* dengan menggunakan sabun kemudian keringkan;
- c. memasukkan ke dalam kantong yang tersedia secara rapi;
- d. menyimpan *velbed* di atas pallet atau alas lantai yg tebal di dalam gedung berventilasi udara agar tidak lembab;
- e. menjemur dan mengeringkan *velbed* setiap 2 bulan sekali apabila tidak digunakan dalam jangka yang lama; dan
- f. melipat dan mengepak kembali.

Bagian Kelima

Kelompok Peralatan Kedaruratan

Pasal 18

Mekanisme penyimpanan *light tower* sebagai berikut:

- a. turunkan tiang lampu sampai dalam posisi sempurna dan semua peralatan dalam kondisi *off*;
- b. bersihkan peralatan dengan air dan sabun kemudian keringkan;
- c. lepaskan sambungan power antara aki dengan panel dengan cara mencabut kabel aki positif;
- d. posisi *light tower* dalam keadaan stabil dan kaki penyangga diturunkan dalam posisi rata; dan
- e. simpan di gudang tertutup dan terlindung dari sinar matahari dan hujan.

Pasal 19

Mekanisme penyimpanan lampu solar sel sebagai berikut:

- a. bersihkan permukaan panel solar sel dengan lap basah dan keringkan;
- b. bebaskan peralatan dari sumber listrik dengan memastikan peralatan dalam kondisi off; dan
- c. masukkan panel solar sel dan lampu ke dalam kotak dan simpan di rak penyimpanan.

Pasal 20

Mekanisme penyimpanan lampu senter *high intensity discharge* sebagai berikut:

- a. bersihkan peralatan dengan menggunakan lap;
- b. bebaskan peralatan dari sumber listrik dengan memastikan peralatan dalam kondisi off; dan
- c. simpan di dalam kotak dan letakan ke dalam rak penyimpanan.

Pasal 21

Mekanisme penyimpanan *chainsaw* sebagai berikut:

- a. bersihkan peralatan dengan menggunakan lap dan kuas;
- b. berikan pelumas pada pisau rantai;
- c. kosongkan tangki bahan bakar yang ada di karburator dan pastikan kran saluran bensin dalam kondisi tertutup; dan
- d. simpan di rak penyimpanan dan hindarkan dari hawa panas.

Bagian Keenam Kelompok Peralatan Mesin

Pasal 22

Mekanisme penyimpanan mesin perahu sebagai berikut:

- a. bersihkan mesin dengan air tawar dan keringkan;
- b. kosongkan tangki bahan bakar dan selang bensin dalam keadaan menempel pada tangki;

- c. posisi penyimpanan dalam keadaan tergantung vertikal di rak, posisi baling-baling berada di bawah;
- d. tutup kap mesin dengan rapat;
- e. kunci mesin dalam kondisi terpasang di mesin; dan
- f. simpan dalam ruang tertutup.

Pasal 23

Mekanisme penyimpanan kelompok *genset* sebagai berikut:

- a. buang sisa bensin pada karburator sehingga karburator dalam kondisi kosong;
- b. bersihkan *genset* dengan menggunakan lap;
- c. gulung kabel dengan rapih masukkan ke dalam kotak penyimpan; dan
- d. simpan *genset* di atas pallet.

Pasal 24

Mekanisme penyimpanan pompa air apung sebagai berikut:

- a. lepaskan mesin dari alat apung dan simpan mur dan bautnya;
- b. cuci dan sikat alat apung dengan sabun serta keringkan;
- c. bersihkan dan keringkan mesin pompa;
- d. tutup kran bensin dan buang sisa bensin pada karburator; dan
- e. simpan di atas pallet di tempat yang kering dan terlindung dari sinar matahari dan terhindar dari sumber panas.

Pasal 25

Mekanisme penyimpanan *water treatment portable* sebagai berikut:

- a. matikan semua sistem kelistrikan dengan mengatur tombol *power* dalam posisi *off*;
- b. lepaskan sambungan antara rangkaian *reverse osmosis*, *filtrasi* dan *genset* sehingga dalam keadaan terpisah;

- c. bersihkan dan keringkan semua sisa air dan kotoran yang menempel di 3 (tiga) rangkaian;
- d. bersihkan dan cuci semua media filtrasi dengan air bersih dengan cara *backwash* dan *flashrinse*;
- e. lakukan pencucian ultra filtrasi (tabung stenlis panjang);
- f. cuci dan lepaskan 3 (tiga) buah sedimen (tabung bening) dan keringkan kemudian pasang kembali;
- g. buang sisa air yang menempel di rangkaian micro computer dan keringkan;
- h. simpan *water treatment portable* dan hindari dari sinar matahari langsung;
- i. buang sisa air minum yang berada pada tabung penyimpanan air hingga kosong; dan
- j. semprotkan minyak pelumas pada mesin pompa untuk menghindari karatan pada *bearing* dan *as* dinamo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Kepala BNPB ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNPB ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

Ttd,

WILLEM RAMPANGILEI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd,

WIDODO EKATJAHJANA